

Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas, dan Supremasi Hukum dalam Tata Kelola Desa Tenawahang Tahun 2024 dan 2025

Vincentius Mario Sang Ladjar¹, Sinta Amelia²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia

vincentius.mario_ak24@nusaputra.ac.id, sinta.amelia_ak24@nusaputra.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diadaptasi ke dalam tata kelola pemerintahan desa, dengan fokus utama pada empat pilar: akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan supremasi hukum di Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengevaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 dan 2025 sebagai dokumen primer empiris. Metode analisis isi (content analysis) digunakan untuk menguraikan secara mendalam bagaimana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) direncanakan, direalisasikan, serta dipertanggungjawabkan di tengah dinamika perubahan regulasi dan isu strategis sektoral seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, dan kendala kelembagaan lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika pergeseran anggaran yang signifikan. Anggaran penataan praja tata kelola berhasil ditekan secara efisien dari Rp526.932.774 pada tahun 2024 menjadi Rp525.850.319 pada tahun 2025, yang mencerminkan penguatan prinsip akuntabilitas keuangan. Temuan ini memvalidasi pilar regulasi lokal dan komitmen kepemimpinan konservatif dalam mengalokasikan anggaran kedaruratan, meskipun efektivitas operasional badan permusyawaratan desa (BPD) dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih memerlukan intervensi lanjutan akibat hambatan manajerial dan kekosongan struktural perangkat kewilayahan.

Kata Kunci: *Akuntabilitas; Transparansi; Responsibilitas; Supremasi Hukum; Tata Kelola Pemerintahan Desa; LPPD Tenawahang.*

Abstract: This study aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles adapted into village governance, focusing on four core pillars: accountability, transparency, responsibility, and the rule of law in Tenawahang Village, Titehena District, East Flores Regency. Utilizing a descriptive qualitative approach, this research evaluates the Village Government Performance Reports (LPPD) for the Fiscal Years 2024 and 2025 as the primary empirical documents. Content analysis methods were employed to thoroughly examine how the village budget (APBDes) was planned, executed, and accounted for amid regulatory shifts and sectoral strategic issues, such as stunting mitigation, food security programs, and local institutional constraints. The results reveal a dynamic shift in budget structures. General governance expenditures were efficiently reduced from IDR 526,932,774 in 2024 to IDR 525,850,319 in 2025, reflecting enhanced financial accountability. These findings validate the critical role of local regulatory frameworks and conservative leadership alignment in emergency allocations, although the operational effectiveness of the Village Consultative Body (BPD) and the capitalization of Village-Owned Enterprises (BUMDes) still require continuous intervention due to managerial barriers and structural vacancies in territorial governance.

Keywords: *Accountability; Transparency; Responsibility; Rule of Law; Village Governance; LPPD Tenawahang.*

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) menempati posisi sentral dalam akselerasi pembangunan nasional semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan otonomi yang sangat luas bagi desa untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pengalokasian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat setiap tahun menuntut adanya sistem pengendalian internal dan tata pamong yang tidak hanya terpaku pada aspek penyerapan anggaran secara administratif, melainkan juga harus menyentuh substansi nilai transparansi dan akuntabilitas publik yang substantif. Fenomena empiris di berbagai daerah menunjukkan adanya kompleksitas yang tinggi dalam mengelola dana desa tersebut, di mana tantangan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa kerap kali menjadi batu sandungan utama dalam pencapaian tata kelola yang bersih dan melayani.

Desa Tenawahang yang terletak di wilayah Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu entitas desa pertanian yang secara aktif melakukan rekonstruksi tata kelola administrasinya dalam kurun waktu tahun 2024 hingga 2025. Berdasarkan dokumen primer Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 dan 2025, Desa Tenawahang di bawah kepemimpinan Kepala Desa Bernardus Belawa Sogen, S.Pt., senantiasa berupaya mengintegrasikan program pembangunan jangka menengah desa

(RPJMDes) dengan mandat-mandat kebijakan pusat yang sangat dinamis, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, konvergensi stunting, dan penguatan ketahanan pangan lokal. Dinamika ini menarik untuk dikaji melalui kacamata akuntansi sektor publik dan sosiologi pemerintahan karena mencerminkan bagaimana sebuah desa di wilayah timur Indonesia merespons fluktuasi regulasi anggaran serta hambatan struktural internal.

Hambatan struktural internal yang dialami oleh Desa Tenawahang dalam periode analisis antara lain adalah adanya kekosongan jabatan krusial perangkat desa, seperti Kepala Seksi Pembangunan dan Kepala Dusun C. Kekosongan tersebut terjadi akibat adanya perangkat desa yang tidak menjalankan kewajibannya secara indiscipliner serta pengambilan keputusan sepihak tanpa koordinasi tertulis dengan kepala desa. Guna menjaga roda pemerintahan tetap berjalan efektif dan memenuhi kriteria pelayanan publik, pemerintah desa mengambil kebijakan konservatif dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt) dari perangkat kewilayahan lainnya. Namun demikian, penyesuaian struktural ini secara inheren memengaruhi ritme kerja dan daya serap anggaran program ketahanan pangan serta tata kelola administrasi kependudukan digital secara umum. Hal ini memicu kesenjangan (gap) antara target perencanaan makro desa dengan realisasi fisik program kerja lapangan.

Secara akademis, kesenjangan antara regulasi tata kelola formal dengan realitas implementasi anggaran di tingkat desa memerlukan kerangka

analisis kualitatif deskriptif yang mendalam. Studi keuangan desa selama ini cenderung didominasi oleh metode kuantitatif yang mengukur tingkat efisiensi formulatif melalui rasio-rasio matematis tanpa mengelaborasi aspek kontekstual di balik angka-angka realisasi tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk menutup celah literatur (research gap) tersebut dengan mengadopsi analisis isi (content analysis) terhadap dokumen pertanggungjawaban LPPD Desa Tenawahang periode 2024–2025. Dengan mengurai implementasi pilar akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan supremasi hukum, diharapkan riset ini mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan akuntansi sektor publik kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan tata pamong desa di negara berkembang (emerging economies).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi komparasi kinerja pemerintahan Desa Tenawahang antara tahun anggaran 2024 dan 2025, membedah secara rinci alokasi belanja penghasilan tetap (siltap) dan operasional perkantoran, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat internal dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa tahun 2025 merupakan periode transisi penting bagi Desa Tenawahang di mana terdapat penyesuaian aturan prioritas dana desa berbasis undang-undang perubahan terbaru. Melalui penjabaran kerangka berpikir yang sistematis dan penyajian tabel perbandingan anggaran yang komprehensif, artikel ilmiah ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi para akademisi, pengambil kebijakan di tingkat daerah, serta praktisi akuntansi sektor publik dalam

merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan desa yang mandiri dan akuntabel.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*) dalam Sektor Publik Desa

Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pihak prinsipal (*principal*) yang memberikan wewenang dan pihak agen (*agent*) yang menerima mandat untuk mengelola sumber daya tertentu. Dalam konteks pemerintahan desa, masyarakat desa bertindak sebagai prinsipal tertinggi yang mendelegasikan wewenang pengelolaan keuangan dan aset desa kepada pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) yang berperan sebagai agen. Hubungan keagenan di sektor publik ini sering kali memicu timbulnya asimetri informasi (*information asymmetry*), di mana agen memiliki akses data dan pemahaman yang lebih luas mengenai realitas operasional serta realisasi anggaran lapangan dibandingkan dengan prinsipal yang berada di luar struktur birokrasi formal.

Asimetri informasi ini jika tidak dikendalikan melalui mekanisme pengawasan yang andal dapat melahirkan perilaku oportunistik dari pihak agen, baik dalam bentuk moral hazard maupun adverse selection. Dalam pengelolaan dana desa, moral hazard dapat berupa pengalihan alokasi anggaran tanpa persetujuan formal musyawarah desa atau penundaan penyusunan laporan pertanggungjawaban publik. Menurut Lane (2020), untuk meminimalkan biaya keagenan (*agency costs*) di sektor pemerintahan, diperlukan adanya

instrumen pelaporan yang terstandardisasi dan berkekuatan hukum tetap, seperti LPPD dan LKPPD. Melalui dokumen pertanggungjawaban tertulis tersebut, masyarakat dapat memantau sejauh mana agen telah menyelaraskan tindakan mereka dengan visi-misi pembangunan desa yang telah disepakati bersama dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori Sinyal (*Signaling Theory*) pertama kali dikembangkan oleh Spence (1973) dalam pasar tenaga kerja dan kemudian diadopsi secara luas dalam manajemen keuangan dan akuntansi publik. Teori ini menyatakan bahwa organisasi yang memiliki kinerja unggul akan secara aktif mengirimkan sinyal-sinyal positif berupa informasi yang kredibel kepada pasar atau publik guna membedakan diri mereka dari organisasi yang memiliki kinerja buruk. Dalam lingkup tata kelola pemerintahan desa, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, publikasi infografis APBDes di ruang publik, serta penyampaian LPPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat merupakan bentuk sinyal positif (*positive signals*) yang dikirimkan oleh pemerintah desa kepada pemangku kepentingan makro.

Sinyal positif tersebut berfungsi untuk meningkatkan reputasi, legitimasi politik, dan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap kapasitas manajerial kepala desa beserta jajarannya. Sebaliknya, ketidakmampuan desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban secara periodik atau tingginya silpa (siswa lebih pembiayaan anggaran) yang tidak rasional akan ditangkap oleh otoritas di tingkat kecamatan dan kabupaten sebagai sinyal negatif (*negative signals*)

yang mengindikasikan adanya kerapuhan tata kelola (*financial fragility*). Oleh sebab itu, menurut Connolly, Certo, Ireland, dan Reutzel (2021), komitmen organisasi publik dalam menyediakan informasi secara sukarela dan terstruktur merupakan manifestasi nyata dari upaya manajemen untuk memvalidasi kepatuhan mereka terhadap asas akuntabilitas eksternal.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Di dalam tata pamong desa, akuntabilitas tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebatas kepatuhan aritmetika angka-angka akuntansi, melainkan harus mencakup akuntabilitas proses dan akuntabilitas kebijakan. Pemerintah desa wajib membuktikan bahwa setiap rupiah dana desa yang dibelanjakan untuk siltap perangkat, operasional BPD, maupun pembangunan jalan usaha tani telah melewati koridor hukum dan prosedur pengadaan barang/jasa yang sah (Bovens, 2022).

Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan prinsip moral yang menjamin adanya akses kebebasan bagi semua pihak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari proses pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pertanggungjawaban. Menurut Hood dan Heald (2021), transparansi dalam organisasi sektor publik bertindak sebagai

instrumen penjaga kualitas kebijakan (*gatekeeper*) yang mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di tingkat desa, transparansi diwujudkan melalui pengoperasian portal sistem informasi desa digital, keterbukaan dokumen APBDes kepada warga, serta pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam musyawarah dusun (*musdus*) hingga musyawarah perencanaan pembangunan desa (*musrenbangdes*).

Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas diartikan sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi/organisasi yang sehat. Dalam ranah pemerintahan desa, responsibilitas berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial pemerintah desa terhadap penanganan masalah-masalah darurat dan mendesak yang terjadi di tengah masyarakat, seperti bencana alam, wabah penyakit, kemiskinan ekstrem, hingga isu gizi buruk (*stunting*). Prinsip responsibilitas menuntut pemerintah desa untuk memiliki kepekaan (*responsiveness*) yang tinggi dalam mengalokasikan pos anggaran kedaruratan guna melindungi hak-hak dasar warga desa secara cepat dan akurat (Mulgan, 2023).

Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Supremasi Hukum mengacu pada penegakan hukum secara adil, konsisten, dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh elemen masyarakat tanpa adanya pengecualian politis. Di tingkat desa, supremasi hukum diwujudkan melalui penyusunan peraturan desa (*Perdes*), peraturan kepala desa (*Perkadis*), dan keputusan kepala desa (*Kepdes*) yang berpedoman pada hierarki perundang-

undangan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, serta Peraturan Bupati setempat. Penegakan supremasi hukum yang konsisten akan menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam pengelolaan aset desa, memperkuat wewenang kelembagaan adat, serta meminimalisir potensi konflik horisontal antarwarga (Dicey, 2019).

Kajian Empiris Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai tata kelola keuangan desa menunjukkan hasil yang bervariasi. Riset oleh Saputra et al. (2022) menemukan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Jawa Barat. Namun demikian, kendala yang dihadapi sering kali bertumpu pada rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap aplikasi pelaporan berbasis komputer. Selanjutnya, penelitian kualitatif oleh Rahmawati dan Indriani (2023) menyoroti bahwa keterlibatan lembaga pengawas seperti BPD dalam proses evaluasi anggaran masih bersifat formalitas belaka karena dominasi figur kepala desa yang terlalu kuat di pedesaan.

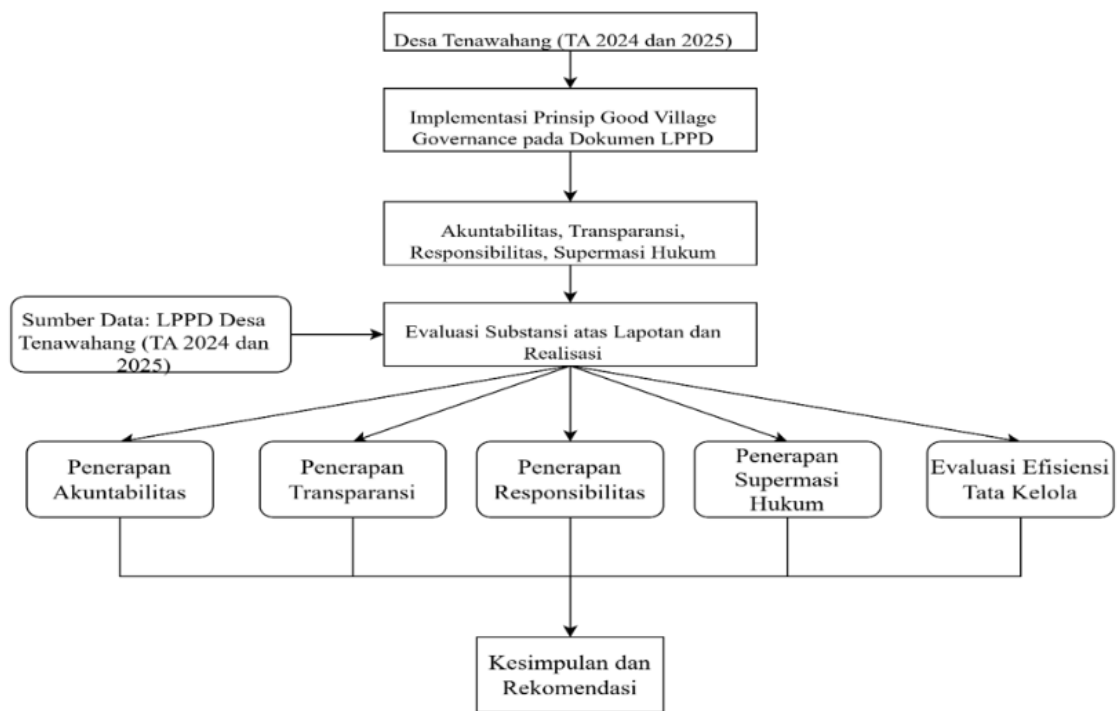
Di sisi lain, penelitian oleh Wardani dan Pramono (2024) yang mengkaji tata kelola pemerintahan desa di luar Pulau Jawa mengemukakan bahwa faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur jaringan internet menjadi penghambat utama dalam optimalisasi sistem informasi desa digital yang transparan. Keterbatasan tersebut menyebabkan penyebaran informasi program kerja desa menjadi lambat dan terisolasi pada kelompok elit desa tertentu. Studi ini memperluas

cakupan literatur empiris tersebut dengan melakukan analisis komparasi longitudinal dua tahun anggaran (2024–2025) di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan dokumen otentik LPPD sebagai dasar penarikan kesimpulan kualitatif deskriptif.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk menggambarkan alur analisis implementasi pilar Good Village Governance di Desa Tenawahang berbasis dokumen LPPD 2024 dan 2025.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan studi dokumen pertanggungjawaban sektor publik. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian ini berlokasi di Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Fokus pengamatan diarahkan pada dinamika pergeseran postur anggaran pendapatan dan belanja desa serta penegakan empat prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik antara tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui transkrip teks tertulis dokumen otentik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 dan 2025 yang ditandatangani secara sah oleh Kepala Desa Tenawahang Bernardus Belawa Sogen, S.Pt. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari studi literatur jurnal ilmiah akuntansi terdahulu, naskah regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, serta buku teks manajemen sektor publik yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik dokumentasi dan observasi tidak langsung terhadap produk hukum pemerintahan desa. Peneliti melakukan pengumpulan, pembacaan kritis, penyortiran, dan pengelompokan data anggaran

berdasarkan sub-bidang belanja wajib. Unit analisis dalam riset ini meliputi pos belanja penghasilan tetap kepala desa beserta dua belas perangkat desa, operasional BPD, anggaran pemutakhiran profil desa, serta realisasi regulasi produk hukum lokal berupa peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa sepanjang dua periode fiskal tersebut.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis rasio komparatif sektoral. Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang replikatif dan valid dari data teks ke konteks penggunaannya. Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan reduksi data (*data reduction*), penyajian data dalam bentuk matriks tabel komparatif (*data display*), dan penarikan kesimpulan substantif serta verifikasi akhir (*conclusion drawing and verification*) guna menguji keandalan temuan penelitian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Matriks Komparasi Anggaran dan Kinerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan analisis isi terhadap dokumen LPPD Desa Tenawahang tahun 2024 dan 2025, ditemukan adanya perubahan postur alokasi dana belanja wajib pada sub-bidang penyediaan siltap, tunjangan, dan operasional perkantoran. Data tersebut disajikan secara komprehensif pada Tabel 1 di bawah ini

Tabel 1. Tabel Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintahan Desa Tenawahang Tahun 2024 dan 2025

No	Jenis Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Pagu Anggaran 2024 (Rp)	Pagu Anggaran 2025 (Rp)	Selisih Tren Anggaran (Rp)	Persentase Kinerja (%)
1	Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa	33.000.000	33.000.000	0	100% (2024) / 99% (2025)
2	Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa	293.623.440	293.623.440	0	91,82% (2024) / 82,52% (2025)
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Kantor/Siltap)	26.100.900	21.958.831	-4.142.069	91,10% (2024) / 97,05% (2025)
4	Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	45.600.000	45.600.000	0	100% (2024) / 100% (2025)
5	Penyediaan Operasional Kegiatan Internal BPD	3.034.500	2.170.000	-864.500	71,51% (2024) / 99,88% (2025)
6	Operasional Pemerintah Desa dari Alokasi Dana Desa (Pagu 3%)	23.052.270	22.255.710	-796.560	99,85% (2024) / 99,85% (2025)
7	Penyusunan, Penataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	7.922.500	7.157.500	-765.000	13,83% (2024) / 0% (2025)
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJMDes/RKPDDes/APBDes)	42.982.027	56.209.028	+13.227.001	92,90% (2024) / 99,34% (2025)
Total Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		526.932.774	525.850.319	-1.082.455	Efisiensi Berkelanjutan

Berdasarkan visualisasi data pada Tabel, total anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

mengalami penurunan yang kontraktif namun efisien dari sebesar Rp526.932.774 pada tahun anggaran 2024 menjadi

Rp525.850.319 pada tahun anggaran 2025. Penurunan sebesar Rp1.082.455 ini didorong oleh restrukturisasi pos operasional perkantoran dan belanja internal BPD yang dipangkas guna dialokasikan pada pos penyusunan dokumen perencanaan makro jangka panjang desa yang melesat dari Rp42.982.027 menjadi Rp56.209.028 pada tahun 2025. Pergeseran postur ini merefleksikan adanya komitmen pemerintah desa dalam mengoptimalkan anggaran berbasis kinerja substantif.

Analisis Pilar Akuntabilitas (Accountability)

Pilar akuntabilitas di Desa Tenawahang diuji secara mendalam melalui tingkat penyerapan dan realisasi riil pos Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa. Pada tahun anggaran 2024, persentase pelaksanaan siltap perangkat tercatat sebesar 91,82%, namun pada tahun anggaran 2025 mengalami penurunan drastis menjadi hanya 82,52%. Berdasarkan analisis isi terhadap lembar evaluasi LPPD 2025, penurunan persentase realisasi ini bukan disebabkan oleh kegagalan sistem pencairan keuangan daerah, melainkan akibat penegakan sanksi disiplin organisasi yang ketat oleh kepala desa. Kekosongan jabatan Kepala Seksi Pembangunan yang indiscipliner (tidak masuk kantor selama bertahun-tahun) serta pemberhentian Kepala Dusun C menyebabkan hak-hak keuangan mereka tidak dibayarkan dan anggarannya dikembalikan ke kas desa sebagai sisa anggaran yang akuntabel.

Bila dinalisis menggunakan konsep pengukuran efisiensi dalam Akuntansi Sektor Publik, pengembalian dana siltap yang tidak terealisasi ini diklasifikasikan sebagai tindakan penghematan anggaran yang etis (*frugality*). Formulasi

akuntabilitas keuangan desa dapat dinyatakan secara linier dengan membandingkan rasio realisasi terhadap anggaran belanja total. Secara matematis, tingkat pencapaian akuntabilitas A_v dirumuskan sebagai berikut:

$$A_v = \frac{\sum R_i}{\sum P_i} \times 100\%$$

Di mana R_i mencerminkan realisasi riil pada program ke- i , dan P_i menyatakan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Penurunan nilai rasio A_v pada komponen siltap perangkat dari 91,82% menjadi 82,52% memvalidasi teoretis bahwa pemerintah desa bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) untuk tidak menghamburkan keuangan desa pada sumber daya manusia yang tidak memberikan kontribusi produktif bagi pembangunan wilayah setempat.

Analisis Pilar Transparansi (Transparency)

Prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran di Desa Tenawahang menunjukkan dinamika yang berbanding terbalik antara aspek digitalisasi dan penganggaran formal formalitas. Pada tahun anggaran 2024, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sistem informasi desa sebesar Rp7.290.000 dengan tingkat realisasi mencapai 83,95%. Keberhasilan anggaran ini diwujudkan melalui kepemilikan dan pengelolaan website resmi desa yang mandiri dengan domain negara yaitu <https://tenawahang.desa.id>. Keberadaan portal internet ini bertindak sebagai media penyebaran informasi laporan pertanggungjawaban publik yang dapat diakses oleh segenap warga, baik yang menetap di desa maupun yang berada di

perantauan.

Namun demikian, pada tahun anggaran 2025, pos pengembangan sistem informasi desa digital serta pos penataan dan pemutakhiran profil desa mengalami penurunan persentase pelaksanaan hingga menyentuh angka 0% (tidak dilaksanakan). Berdasarkan laporan hambatan operasional dalam LPPD 2025, kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas teknis operator desa pasca pengunduran diri staf pengelola IT serta adanya kebijakan pengalihan fokus dana desa oleh kementerian pusat yang mewajibkan penyertaan modal tunai pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kebang Arang. Meskipun transparansi digital mengalami stagnasi pada tahun 2025, transparansi konvensional tetap dijaga melalui forum Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh segenap pemangku adat serta tokoh perempuan.

Analisis Pilar Responsibilitas (Responsibility)

Responsibilitas pemerintahan Desa Tenawahang diuji secara empiris melalui kepekaan alokasi belanja jaminan sosial kedaruratan, program konvergensi penanganan stunting, gizi buruk, gizi kurang, serta penguatan program ketahanan pangan nabati dan hewani. Pada tahun anggaran 2024, desa mengalokasikan anggaran penguatan ketahanan pangan terintegrasi dengan program pembagian bibit ternak babi kepada 64 orang petani sasaran guna memicu pertumbuhan ekonomi mikro pasca pandemi. Tanggung jawab sosial ini berlanjut pada tahun fiskal 2025 melalui penyediaan insentif bagi kader posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi bayi dan balita

rentan, serta dukungan operasional bagi lembaga Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Waidang dan Polindes Tenawahang senilai Rp64.438.000.

Selain program kesehatan masyarakat, wujud responsibilitas sosial pemerintah desa diejawantahkan melalui konsistensi pengalokasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang menyasar 9 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kemiskinan ekstrem sepanjang tahun 2024 dan 2025 dengan persentase realisasi mutlak mencapai 100%. Komitmen alokasi jaminan sosial ini selaras dengan mandat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa selaku agen menempatkan keselamatan sosial dan pemenuhan hak-hak nutrisi fundamental warga pertanian sebagai prioritas belanja tertinggi (*social responsibility alignment*), di atas kepentingan belanja modal fisik perkantoran yang bersifat sekunder.

Analisis Pilar Supremasi Hukum (Rule of Law)

Penegakan supremasi hukum di Desa Tenawahang dicerminkan melalui kuantitas dan kualitas produk hukum tingkat lokal yang diterbitkan secara resmi guna memayungi setiap tindakan eksekutif pengelolaan aset maupun keuangan desa. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen LPPD, terdapat peningkatan volume regulasi yang signifikan antara tahun 2024 dan 2025. Payung hukum ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan desa memiliki landasan legalitas (*legal standing*) yang berkekuatan hukum tetap serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Perbandingan komparatif produk regulasi lokal desa disajikan secara

terperinci pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Tabel Matriks Komparasi Produk Regulasi Pemerintahan Desa Tenawahang Periode 2024 dan 2025

No	Kategori Produk Regulasi Desa	Kuantitas Tahun 2024	Kuantitas Tahun 2025	Substansi Materi Hukum Yang Diatur Dalam Dokumen Resmi
1	Peraturan Desa (Perdes)	5 Perdes	3 Perdes	Mengatur Tentang Laporan Pertanggungjawaban Apbdes Tahun Anggaran Berjalan, Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes) Tahun Berikutnya, Serta Penetapan Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes).
2	Peraturan Kepala Desa (Perkadis)	7 Perkadis	6 Perkadis	Mengatur Tentang Penjabaran Apbdes, Daftar Penerima Manfaat Blt Dana Desa Kemiskinan Ekstrem, Standarisasi Honorarium/Jasa Kebutuhan Aparatur, Serta Standarisasi Perjalanan Dinas Perangkat Dan Lembaga Desa.
3	Keputusan Kepala Desa (Kepdes)	15 Kepdes	27 Kepdes	Mengatur Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Tenaga Kesehatan Desa, Kader Posyandu, Pengurus Lembaga Pemangku Adat (Lpa), Linmas, Ketua Rt, Pendirian Lembaga Tk Fajar, Staf Pps Pemilu, Serta Pembentukan Tim Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa.
Total Produk Regulasi Lokal Desa		27 Dokumen	36 Dokumen	Tren Meningkat Guna Menjamin Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Peningkatan instrumen Keputusan Kepala Desa yang melonjak tajam dari 15 Kepdes pada tahun 2024 menjadi 27 Kepdes pada tahun 2025 (Tabel 2) mengindikasikan adanya eskalasi

penataan kelembagaan lokal yang sangat masif. Kebutuhan hukum ini didorong oleh pembentukan struktur Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) serta pendirian Pos Bantuan Hukum

Desa yang diperkuat dengan penunjukan Paralegal Desa melalui keputusan formal. Langkah taktis ini merupakan terobosan hukum (legal innovation) yang melampaui standar tata kelola desa konvensional, di mana pemerintah desa berupaya mendekatkan akses keadilan hukum bagi masyarakat miskin pertanian di wilayah pelosok Flores Timur yang terisolasi dari pusat bantuan hukum perkotaan.

Sintesis Diskusi dan Validasi Teoretis

Bila disintesis dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*), kebijakan Pemerintah Desa Tenawahang dalam menerbitkan laporan pertanggungjawaban LPPD secara berkala merupakan mekanisme pemantauan (monitoring mechanism) yang efektif untuk mereduksi asimetri informasi dengan masyarakat (prinsipal). Pengungkapan sukarela mengenai hambatan non-operasionalnya BUMDes Kebang Arang serta kendal ketidakpatuhan terhadap Peraturan Desa tentang Adat Kematian menunjukkan kejujuran manajerial (*managerial honesty*) yang tinggi. Hal ini mencegah terjadinya kecurigaan publik dan memperkuat akuntabilitas horizontal antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku wakil representatif warga.

Secara teoretis, temuan empiris pada Desa Tenawahang ini juga memvalidasi keandalan Teori Sinyal (*Signaling Theory*) dalam ekosistem organisasi sektor publik non-profit. Keberhasilan desa dalam mempertahankan tingkat penyerapan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa pada angka konstan 99,85% selama tahun 2024 dan 2025 bertindak sebagai sinyal kualitas (*quality signal*) kepada pemerintah kabupaten dan camat bahwa tata kelola administrasi keuangan desa berada

dalam koridor pengendalian internal yang sehat. Sinyal pemenuhan standar regulasi ini memposisikan Desa Tenawahang sebagai entitas lokal yang patuh hukum dan berkinerja stabil di tengah hantaman tantangan keterbatasan kapasitas aparat sipil pedesaan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis kualitatif deskriptif dan analisis isi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Tenawahang tahun anggaran 2024 dan 2025, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah berjalan dengan orientasi kepatuhan regulasi yang tinggi. Komparasi postur anggaran menunjukkan adanya komitmen efisiensi biaya birokrasi, di mana total pos belanja penyelenggaraan pemerintahan berhasil ditekan dari Rp526.932.774 (2024) menjadi Rp525.850.319 (2025). Aspek akuntabilitas keuangan dibuktikan secara nyata melalui transparansi penundaan pembayaran hak keuangan (siltap) bagi perangkat desa yang tidak disiplin, yang berdampak pada penurunan rasio serap siltap dari 91,82% menjadi 82,52% sebagai wujud pengamanan keuangan negara dari pemborosan anggaran yang tidak sah.

Dari dimensi responsibilitas dan supremasi hukum, Desa Tenawahang berhasil menunjukkan kinerja publik yang kokoh melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kemiskinan ekstrem dengan tingkat realisasi mutlak 100% kepada 9 KPM sasaran serta peningkatan kuantitas instrumen hukum lokal dari 27 dokumen regulasi pada tahun 2024 menjadi 36 dokumen pada tahun 2025. Penerbitan keputusan kepala

desa yang mencakup pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan penunjukan Paralegal merupakan lompatan tata kelola yang strategis. Namun demikian, tantangan berupa berhentinya pengoperasian sistem informasi desa digital akibat keterbatasan sumber daya manusia IT serta belum beroperasinya BUMDes Kebang Arang menjadi catatan kritis yang memerlukan langkah perbaikan komprehensif pada tahun anggaran mendatang.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa rekomendasi taktis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan Desa Tenawahang ke depan. Pertama, kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Pemerintah Kecamatan Titehena, disarankan untuk secara intensif dan berkelanjutan mengadakan program bimbingan teknis (bimtek) penguatan kapasitas teknologi informasi bagi perangkat desa yang ditunjuk, guna mengaktifkan kembali portal website desa <https://tenawahang.desa.id> sebagai garda utama transparansi digital. Kedua, pemerintah desa harus segera melakukan proses seleksi terbuka dan akuntabel

untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Seksi Pembangunan dan Kepala Dusun C agar fungsi pelayanan kewilayahan berjalan seimbang dan tidak membebani perangkat desa lain secara berlebihan.

Rekomendasi ketiga ditujukan kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kebang Arang untuk segera merumuskan rencana bisnis (*business plan*) yang realistis berbasis potensi pertanian jagung dan sorgum lokal, mengingat penyertaan modal dana desa telah dialokasikan pada tahun anggaran 2025. Keempat, bagi peneliti akuntansi sektor publik selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan periode pengamatan hingga tahun anggaran 2026 dan 2027 serta mengkombinasikannya dengan metode kuantitatif campuran (*mixed methods*) melalui penyebaran kuesioner kepada warga desa guna mengukur indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap efektivitas penegakan supremasi hukum dan bantuan hukum paralegal secara statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdeljawad, I., & Farhood, K. (2025). Institutional quality and conservative accounting signaling in local governments: A global perspective. *Journal of Public Budgeting and Financial Management*, 37(2), 145-162.
- Bovens, M. (2022). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework for Governance Studies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2021). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39-67.
- Dicey, A. V. (2019). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (10th ed.). London: Macmillan & Co.
- Hood, C., & Heald, D. (2021). *Transparency: The Key to Better Governance?*. Oxford: Oxford University Press.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Lane, J. E. (2020). *The Public Sector: Concepts, Models and Approaches* (3rd ed.). London: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, R. (2023). 'Accountability' v. 'Responsibility' as a core parameter of good governance. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 13(4), 555-573.
- Pemerintah Desa Tenawahang. (2025). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024*. Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur.
- Pemerintah Desa Tenawahang. (2026). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2025*. Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur.
- Rahmawati, E., & Indriani, M. (2023). Akuntabilitas tata kelola dana desa: Peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kapasitas aparatur. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27(1), 89-102.
- Saputra, R., Utama, S., & Wijaya, A. (2022). Transparansi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di emerging market Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 210-225.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355-374.
- Wardani, D. K., & Pramono, H. (2024). Digitalisasi sistem informasi desa: Hambatan infrastruktur dan kapasitas SDM pada wilayah timur Indonesia. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 5(1), 45-58.